

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting, apalagi pada saat ini ambruknya suatu bank akan mempunyai rantai atau *domino effect*, yaitu menular kepada bank-bank lain yang pada gilirannya tidak mustahil dapat sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan.<sup>1)</sup>

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Artinya sebagai sebuah badan usaha, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan (deposit) sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana

---

<sup>1)</sup> Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 1

yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek atau surat berharga dalam pasar uang.

Dalam usaha menghimpun dana tersebut, bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat di dalam berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda pula. Dalam garis besarnya sumber dana bagi sebuah bank ada tiga, yaitu dana yang bersumber dari bank sendiri, dana yang berasal dari masyarakat luas, dan dana yang berasal dari Lembaga Keuangan, baik berbentuk bank maupun non bank. Dana yang bersumber dari bank sendiri ini adalah dana berbentuk modal setor yang berasal dari para pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham. Dana yang berasal dari masyarakat luas ini umumnya berbentuk simpanan yang secara tradisional disebut sebagai giro, deposito, dan tabungan, sedangkan dana yang berasal dari lembaga-lembaga keuangan pada umumnya di peroleh bank dalam bentuk pinjaman. Sumber dana yang berasal dari masyarakat dan dari lembaga keuangan tersebut dicakup sebagai sumber dana dari pihak ketiga.<sup>2)</sup> Melayu S.P. Hasibuan dalam bukunya, “Dasar-Dasar Perbankan” menyatakan bahwa :<sup>3)</sup>

“Dana bank atau *Loanable Fund* adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank ini terdiri dari dana sendiri dan dana asing. Dana bank ini digolongkan atas *Loanable Funds*, *Unloanab Funds*, dan *Equity Funds*. *Loanable Funds*, yaitu dana-dana yang selain digunakan untuk kredit juga digunakan sebagai secondary reserves dan surat-surat berharga. *Unloanable Funds*, yaitu dana-dana yang semata-mata hanya dapat digunakan sebagai primary reserve. *Equity Funds*, yaitu dana-dana

---

<sup>2)</sup> Thomas Suyatno dkk., 2014, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 29-30.

<sup>3)</sup> Melayu S.P. Hasibuan, 2004, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, Hal. 56.

yang dapat dialokasikan terhadap aktiva tetap, inventaris, dan penyertaan. Dana bank ini hanya berasal dari dua sumber saja, yaitu dana sendiri dan dana asing.

1. Dana Sendiri (Dana Intern), yaitu dana yang bersumber dari dalam bank, seperti setoran modal/penjualan saham, pemupukan cadangan, laba yang ditahan dan lain-lain. Dana ini sifatnya tetap.
2. Dana Asing (Dana Ekstern), yaitu dana yang bersumber dari pihak ketiga seperti deposito, giro, *call money*, dan lain-lain. Dana ini sifatnya sementara atau harus dikembalikan.

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari masyarakat.

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Mudah dikarenakan asal dapat memberikan bunga yang relatif lebih tinggi dan dapat memberikan fasilitas menarik lainnya seperti hadiah dan pelayanan yang memuaskan menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Kemudian keuntungan lainnya adalah dana yang tersedia di masyarakat tidak terbatas. Kerugiannya adalah sumber dana dari sumber ini

relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri baik untuk biaya bunga maupun biaya promosi. Dana ini harus dikelola dengan baik, karena sifatnya sementara dan harus dikembalikan, artinya bank sebagai pemegang dana pihak ketiga harus bertanggungjawab terhadap keselamatan dana pihak ketiga tersebut.

Peristiwa demi peristiwa telah menimpa keberadaan dana pihak ketiga di dunia perbankan, salah satunya adalah di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, yang menimpa Bank Rakyat Indonesia (BRI) setempat. Pelaku yang tak lain adalah pegawai bank tersebut menggelapkan uang nasabahnya dengan cara memalsukan dokumen. Peristiwa ini terjadi saat kepala cabang bank tersebut, Dadang Rukman, melaporkan sendiri pegawainya berinisial AW ke Markas Kepolisian Resor (Polres) Bone. Diperkirakan, kasus penggelapan ini mulai terjadi sejak April 2012 di mana AW memalsukan dokumen milik salah satu nasabah berinisial AS untuk mencairkan uang senilai Rp. 138 juta. Tak hanya itu, AW juga menggelapkan uang nasabah lainnya berinisial SH yang telah disetornya pada bulan lalu senilai Rp. 100 Juta. Atas peristiwa ini, pihak BRI menderita kerugian senilai Rp. 238 juta.<sup>4)</sup>

Selain itu, keberadaan dana pihak ketiga ini juga pernah terganggu pada tahun 2011 yang lalu yaitu dengan adanya kasus pembobolan citybank. Malinda Dee mantan senior Relationship Manager Citibank diduga melakukan tindak pidana pencucian dana nasabah Citybank sebesar lebih dari Rp 16 milyar. Nasabah-nasabah yang ditangani Malinda biasanya adalah nasabah kelas kakap dengan dana lebih dari Rp 500 juta. Sedangkan bank-bank di Indonesia masih didominasi bukan oleh nasabah seperti itu. Motif pelaku adalah untuk memuaskan dan menyenangkan suami keduanya yaitu Andhika Gumilang. Modus Operandi yang dilakukan pelaku sebagai karyawan bank adalah dengan sengaja melakukan pengaburan

---

<sup>4)</sup> <https://nickopites.wordpress.com/2012/11/20/kasus-tindak-pidana-perbankan>, diakses tanggal 9 April 2016.

transaksi dan pencatatan tidak benar terhadap beberapa slip transfer. Slip transfer digunakan untuk menarik dana pada rekening nasabah dan memindahkan dana milik nasabah tanpa seizin nasabah ke beberapa rekening yang dikuasai oleh pelaku. Pelaku mengalirkan hasil penggelapan dana nasabah Citibank ke 30 rekening. Total dana yang digelapkan pelaku diduga mencapai lebih dari Rp 16 milyar. Dana tersebut dibelanjakan barang mewah berupa empat mobil mewah dan dua apartemen yang saat ini disita polisi.<sup>5)</sup>

Kedua perbuatan tersebut di atas merupakan kejahatan perbankan yaitu suatu perbuatan atau pelanggaran yang memenuhi rumusan delik dari suatu produk legislasi yang mengatur tentang tindak pidana perbankan.<sup>6)</sup> Diatur dalam Pasal 46 s/d Pasal 51 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Marwan Efendi mengemukakan bahwa :<sup>7)</sup>

“Sesuai dengan ruang lingkup pengaturannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tipologi tindak pidana dalam perbankan dikelompokkan sebagai berikut :

1. Tipologi tindak pidana perbankan yang dirumuskan di dalam Undang-Undang tentang Perbankan, meliputi perizinan usaha bank, masalah perkreditan, masalah rahasia bank dan sebagainya, serta yang dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

---

<sup>5)</sup> <http://galuhanggaraputra.blogspot.com/2011/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diakses tanggal 9 April 2016.

<sup>6)</sup> Marwan Effendy, 2012, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Referensi, Ciputat Jakarta Selatan, Hal. 8.

<sup>7)</sup> *Ibid*, Hal. 11.

2. Tipologi tindak pidana di bidang perbankan yaitu tindak pidana yang bersangkutan paut dengan tindak pidana lain yang terkait dengan perbankan, seperti yang dirumuskan di dalam KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) dan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap dana pihak ketiga yang berada pada bank sebagai salah satu sumber dana bank yang bersangkutan. Dimana hasil dari kajian tersebut dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa tesis dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Oleh Pihak Perbankan.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pihak perbankan ?
2. Apakah implikasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penggelapan dana nasabah di perbankan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari paparan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana diuraikan dan dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penggelapan dana nasabah oleh pihak perbankan.

2. Implikasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penggelapan dana nasabah di perbankan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terutama telaah hukum pidana yang berkaitan dengan tanggung jawab korporasi sebagai subjek hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dilaksanakan dan dijadikan acuan oleh para aparat penegak hukum dan keadilan dalam melaksanakan tugas sebagai pemeriksa perkara guna mengurangi terjadinya faktor *kriminogen* dalam dunia korporasi khususnya dalam dunia perbankan yang dilakukan terhadap simpanan dana pihak ketiga.

#### **E. Kerangka Teori dan Konseptual**

- a. Kerangka Teori

1. Teori Kesalahan<sup>8)</sup>

Simons menyebukan, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena diperhatikan dua hal di samping melakukan tindak pidana, yakni:

- a. Adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan

---

<sup>8)</sup> Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Keharmonisasi Hukum Pidana*, Referenci ME Centre Group, Jakarta, Hal. 208-214.

- b. Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.

Bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari dua unsur yaitu karena adanya kesengajaan (*dolus*) atau karena adanya kelalaian (*culpa*).

- a. *Dolus* (Dengan Sengaja)

Di dalam *code penal* tahun 1809 dicantumkan: "sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang," sedangkan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) *criminal wetboek* yang diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda pada tahun 1881 (yang menjadi *Wetboek Van Strafrecht* 1915), dijelaskan: "sengaja" diartikan: "dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu."

- b. *Culpa* (Kelalaian)

Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya *memorie penjelasan* (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasi delict*) sehingga diadakan pengurangan biaya. Sejalan dengan itu van Bamellen memberikan pengertian tentang *culpa* yaitu suatu rumusan tentang *schuld* (kesalahan) dalam arti kurang hati-hatian, jadi sipelaku tidak mengetahui bahwa suatu keadaan itu ada, dan ketidaktahuannya itu disebabkan karena ia kurang hati-hati atau karena ia acuh tak acuh.

## 2. Teori Strict Liability

Dalam konsepsi tersebut, korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya. Di bidang hukum pidana, “*strict liability*” berarti niat jahat atau “*mens rea*” tidak harus di buktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau “*actus reus*”, meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain.

Menurut Barda Nawawi, teori tersebut dapat disebut juga dengan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang atau “*Strict liability*”<sup>9)</sup>. Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang, maka subjek hukum buatan tersebut harus bertanggungjawab secara pidana.

Hal yang penting dari teori ini adalah subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul, tanpa harus di buktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya.

### 3. Teori Vicarious Liability<sup>10)</sup>

Berdasarkan teori ini, maka secara umum dapat dikatakan bahwa atasannya harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya. Sebagaimana di definisikan bahwa prinsip hukum “*vicarious liability*” adalah seseorang bertanggungjawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, ketika keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan gabungan atau kegiatan bersama.

---

<sup>9)</sup>Arief Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2003, hal. 237-238.

<sup>10)</sup>*Ibid*, Hal. 236 - 237

Di antara para ahli yang mengkaji teori ini, dengan bertolak dari hubungan pekerjaan dalam kaitannya dengan “vicarious liability”, Peter Gillies membuat beberapa pemikiran sebagai berikut:

- a. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggung jawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara vicarious.
- b. Dalam hubungannya dengan "employment principle", delik-delik ini sebagian' besar atau seluruhnya merupakan "summary offences" yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.
- c. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan, dalam beberapa kasus, vicarious liability dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan.

#### **4. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

##### **a. Teori Identifikasi<sup>11)</sup>**

---

<sup>11)</sup> Rufinus Hotmaulana, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 48.

Teori identifikasi ini sangat erat dengan apa yang dinamakan *directing mind and will* dari suatu korporasi yang mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi harus dapat di identifikasikan oleh penuntut umum bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind and will* dari korporasi.

Prinsip utama dari teori identifikasi ini adalah penentuan *guilty mindnya* yang harus ditemukan pada diri seseorang yang melakukan tindak pidana yang bisa di identifikasikan sebagai korporasinya yang merupakan *the very ego, vital organ* atau *mind* dari korporasinya. Dengan kata lain, berbeda dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang bersandar pada doktrin *vicarious liability*, yang tidak mempermasalahkan kedudukan atau posisi karyawan yang melakukan tindakan pidana itu, yang dikaitkan dengan korporasinya, maka pada teori identifikasi ini persyaratan utama yang harus dipenuhi bagi adanya suatu pertanggungjawaban pidana korporasi adalah bahwa kesalahan si agen atau karyawan dimaksud akan dianggap sebagai kesalahan korporasinya bilamana orang atau manusia alamiah itu merupakan *alterego* dari korporasinya. Ini artinya bahwa manusia alamiah tersebut adalah seseorang yang mempunyai kedudukan cukup tinggi dalam korporasi tersebut dan bukan sekadar pegawai rendahan.

Doktrin identifikasi mengartikan bahwa korporasi dianggap mempunyai *mens rea*. Hukum bertugas untuk mencari dan mengidentifikasikan siapa yang menjadi "otak dan pikiran" dari korporasi yang bersangkutan, yang perbuatannya dapat dan harus diatribusikan atau dihubungkan dengan korporasinya. Penghubungan itu bukan karena orang tersebut adalah "pelayan" dari korporasi melainkan karena oleh hukum mereka dianggap dan diidentifikasikan sebagai korporasi itu sendiri dan karenanya perbuatan orang itu dianggap sebagai perbuatan korporasinya.

## **b. Teori Pelaku Fungsional<sup>12)</sup>**

Teori pelaku fungsional pada prinsipnya mengatakan bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi, pembuat (korporasi) tidak harus melakukan perbuatannya itu secara fisik tetapi bisa saja perbuatan itu dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup kewenangan korporasi.

Mengingat perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini menjadi perbuatan korporasi dapat dilakukan, apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan dan ini yang disebut dengan pelaku fungsional. Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan korporasi bilamana dilakukan oleh orang yang ada di dalam korporasi yang bersangkutan, di mana orang itu melakukannya dalam rangka fungsi dan tugasnya dan yang masih dalam lingkup kewenangan korporasinya dan tindakan orang tersebut secara umum dipandang sebagai tindakan korporasinya.

Lebih lanjut, karena suatu korporasi itu tidak bisa melakukan perbuatannya sendiri, dalam pengertian lahiriah, maka perbuatan itu seolah dialihkan kepada pegawai korporasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang secara tegas tercantum dalam anggaran dasar dan aturan internal korporasi tersebut. Jika pegawai itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, sesungguhnya perbuatan itu merupakan tindak pidana yang hakikatnya dilakukan oleh korporasi.

Ketentuan dalam anggaran dasar itu harus dimaknai luas, karena kalau hanya terpaku kepada anggaran dasar, maka yang bisa mewakili korporasi adalah pengurusnya. Adapun yang dimaksud disini adalah bahwa yang melakukan suatu

---

<sup>12)</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 107-108.

perbuatan atau tindakan itu bukan hanya pengurus tetapi dilakukan oleh orang lain yang menurut aturan internal korporasi yang bersangkutan dia bisa bertindak dalam lingkup fungsi atau tugasnya. Tegasnya, aturan korporasi yang bersangkutan yang harus dijadikan rujukan tidak hanya anggaran dasar tetapi bisa pula berupa struktur organisasi korporasi tersebut ataupun perjanjian kerja ataupun dokumen lainnya yang menunjukkan lingkup fungsi kerja tugas orang yang bersangkutan.

**c. Teori Agregat<sup>13)</sup>**

Menurut teori ini, korporasi dianggap sebagai kumpulan dari gabungan pengetahuan berbagai karyawan atau *officers*, di mana "pengumpulan" tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk menemukan dan menentukan adanya kesalahan guna pembebanan pertanggungjawaban korporasi.

Korporasi dianggap bisa menggabungkan semua tindakan dan sikap mental dari beberapa orang yang penting atau relevan yang ada di dalamnya untuk menentukan apakah mereka dapat dianggap melakukan tindak pidana, di mana seolah mereka itu diperlakukan sebagai satu orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan perkataan lain, menurut teori ini, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibebani dengan cara menjumlahkan (*aggregating*) tindakan (*acts*) atau kelalaian (*omisston*) dari dua orang atau lebih, yang hasil pengumpulan atau penjumlahannya itu bisa dianggap bahwa mereka bertindak sebagai korporasi, dimana unsur *actus reus* dan *mens rea* dapat dikonstruksikan dari tingkah laku (*conduct*) dan pengetahuan (*knowldge*) dari beberapa orang dimaksud.

---

<sup>13)</sup> Hasbullah F.Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media group, Jakarta, Hal. 54-55

## 5. Teori Kemanfaatan Hukum<sup>14)</sup>

Menurut teori ini, hukum dibuat untuk kepentingan manusia. Hukum harus menyesuaikan pada kepentingan dan hak-hak manusia. Manusia mematuhi sebuah hukum bukan karena ketakutan atau pasrah, tetapi merupakan cerminan sikap tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup, dan kepemilikan harta sebagai hak bawaan manusia.

### b. Kerangka Konsep

1. Pertanggungjawaban adalah mengenai suatu kewajiban untuk menebus pembalasan dendam dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan perugian (*injury*), baik oleh orang yang disebut pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya. Pertanggungjawaban adalah pengembalian suatu barang tertentu atau apa yang pada mulanya sama, sejumlah uang tertentu yang dijanjikan begitu rupa sehingga jika tidak ditepati maka tindakan itu akan membahayakan keamanan umum.<sup>15)</sup>
2. Korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di depan hukum dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan manusia, diakui oleh hukum seperti kekayaan, dan dapat melakukan kontrak, sehingga seharusnya harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>16)</sup>
3. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, sebagaimana

---

<sup>14)</sup>Marwan Effendi, *Loc. Cit*, Hal. 23.

<sup>15)</sup> Roscoe Pound, 1996, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bharata Niaga Media, Jakarta, Hal. 80-82.

<sup>16)</sup> Rufinus Hotmaulana Hutahruk, *Op. Cit*, Hal. 47

ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

4. Dana Nasabah adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank<sup>17)</sup>. Dana pihak ketiga adalah sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito berjangka (*time deposit*) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan.<sup>18)</sup>
5. Bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan yang dalam hal ini adalah sebagai perantara keuangan (Financial Intermediary) antara debitur dan kreditur dana<sup>19)</sup>. Pengertian Bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.”

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum diperlukan adanya pendekatan penelitian, tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan informasi mengenai dari berbagai aspek tentang isu yang sedang dijadikan sebagai objek penelitian. Sehingga tujuan penelitian yang hendak dicapai dapat terealisasi dengan jelas, dan agar terlihat secara jelas dari sudut pandang yang mana penelitian tersebut dilakukan.

---

<sup>17)</sup>Mudrajad Kuncoro, 2002, *Manajemen Perbankan*, Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFE, Hal. 155.

<sup>18)</sup>Totok Budi Santoso, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Kedua, Jakarta, Salemba Empat, Hal. 96.

<sup>19)</sup>Ruddy Tri Santoso, 1997, *Mengenal Dunia Perbankan*, Edisi Tiga, Yogyakarta, Hal. 1.

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>20</sup> Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas maka digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal,<sup>21</sup> sehingga penelitian ini dapat menggambarkan/menjelaskan jawaban permasalahan secara cermat dan sistematis.

Sifat dari penelitian tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis<sup>22</sup>, sebab penelitian ingin mengungkapkan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, dikuatkan dengan kasus-kasus sebagai tambahan analisis

## 2. Jenis dan Sumber Data

Guna menjawab permasalahan penelitian, diperlukan data yaitu kumpulan dari datum-datum, yang gilirannya membuat permasalahan menjadi terang dan jelas. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka maupun dari dokumen berupa bahan hukum.<sup>23</sup> Data ini penulis peroleh dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti : UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

---

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm 302

<sup>21</sup> . J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 2.

<sup>22</sup> . Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 22-24.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hal. 52.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil seminar, makalah, tesis maupun pendapat dari kalangan pakar hukum, dan lainnya, yang menjelaskan terkait objek penelitian
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi hukum, seperti : Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Inggris Indonesia

Data tersebut di atas dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen dan studi kepustakaan yang merupakan suatu metode pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang diambil dari dokumen atau bahan pustaka atau literatur. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga.”<sup>24)</sup> Dalam mendapatkan data ini, peneliti melakukan penelusuran literatur atau studi kepustakaan, baik literatur yang peneliti miliki sendiri maupun literatur yang telah tersedia di pustaka-pustaka serta studi dokumen terhadap dokumen-dokumen yang telah tersedia pada instansi yang peneliti datangi sehubungan dengan permasalahan.

### 3. Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Setelah semua data dikumpulkan, dilakukan pengolahan data yang merupakan kegiatan atau upaya merapikan data yang diperoleh di lapangan yang masih merupakan data mentah atau belum tersusun dengan rapi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bambang Waluyo, “Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.”<sup>25)</sup> Dalam pengolahan data ini, penulis menggunakan fasilitas komputer, dengan melakukan kegiatan data entry yaitu kegiatan memasukan data yang diperoleh ke

---

<sup>24)</sup> Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, Hal. 61.

<sup>25)</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 72.

dalam program komputer yang telah disediakan, kemudian terhadap data yang telah dientry tersebut, terhadapnya dilakukan pengeditan sehingga menjadi lebih halus, bermakna dan dapat digunakan dalam menganalisis masalah penelitian, selanjutnya data yang perlu ditabulasikan dilakukan tabulating terhadapnya.

b. Analisis Data

Setelah data diolah, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data dimaksud, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pengolahan terhadap data yang dikumpulkan, berupa data primer maupun data sekunder. Adapun metode atau cara analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis terhadap data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus dan tidak menggunakan alat bantu statistik.<sup>26)</sup> dalam hal ini membandingkan dan menjelaskan antara fakta-fakta yang ditemui dilapangan dengan norma hukum yang berlaku.



---

<sup>26)</sup>. Rianto Adi, *Op Cit*, Hal. 128.